



PUTUSAN

Nomor 2099 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJO
PRAYITNO;

Tempat lahir : Wonogiri;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/3 April 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Brangkulon Rt. 01/X Desa Jaten, Kecamatan
Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri,
Kabupaten Wonogiri;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013;
- 6 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 30 September 2013 Nomor 2577/2013/S.876.Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2013;
- 7 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 September 2013 Nomor 2578/2013/S.876. Tah.Sus/

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 September 2013;

8 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 18 November 2013 Nomor 3447/2013/S.876. Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 November 2013;

9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 18 November 2013 Nomor 3448/2013/S.876. Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJO PRAYITNO, selaku Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sesuai Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 260 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, pada waktu menjabat sebagai Kepala Desa, antara bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJO PRAYITNO, menjabat selaku Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Periode Januari 2007 sampai dengan Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri nomor 141/001/1/2007 tanggal 16 Januari 2007;
- Bahwa Terdakwa dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Jaten mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, mengatur bahwa Kepala Desa harus melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Pasal 15 ayat (1) huruf i mengatur bahwa kepala desa harus melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan desa serta dalam Pasal 75 mengatur bahwa kedudukan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang mana dalam Pasal 4 ayat (3) menentukan bahwa pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dalam Pasal 6, menentukan bahwa kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;
- 3 Sesuai Pasal 3 Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBDesa Jaten Tahun Anggaran 2011, Peraturan Desa Jaten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2012, yang mana dalam Pasal 3 mengatur tentang Belanja Desa Jaten yaitu berupa:
 - a Belanja langsung terdiri dari:
 - Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan Jasa;
 - Belanja modal;
 - b Belanja tidak langsung terdiri dari:
 - Belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - Belanja subsidi;
 - Belanja hibah;
 - Belanja bantuan sosial;
 - Belanja bantuan keuangan;
 - Belanja tak terduga;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Terdakwa wajib membelanjakan APBDesa Jaten sebatas yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBDesa Jaten Tahun Anggaran 2011, Peraturan Desa Jaten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2012 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp197.565.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah) dengan cara Terdakwa EDY BROTO MULYONO meminta uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 secara berturut-turut mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2012 kepada saksi MUHAMMAD NUR SALAM selaku Bendahara Desa Jaten kemudian dicatat dalam buku catatan kas bon Kepala Desa Jaten (Terdakwa EDY BROTO MULYONO), selanjutnya dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa EDY BROTO MULYONO selaku Kepala Desa Jaten dengan cap stempel desa dan dengan cara menguasai Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang tahun 2011 serta Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 kemudian dikembalikan oleh Terdakwa dalam bentuk bukti pembiayaan kepentingan Desa Jaten dan dalam bentuk tunai sejumlah Rp60.439.165,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah, Pemerintah Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun 2011 dan 2012, dengan rincian sebagai berikut:

I. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan tahun 2011 sebesar Rp610.312.300,00 (enam ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Rupiah) yang terdiri dari:
 - Dana SILPA tahun 2010 sebesar Rp 32.666.300,00
 - Hasil lelang Tanah Kas Desa sebesar Rp279.400.000,00
 - Alokasi Dana Desa dari APBD II sebesar Rp 59.486.000,00
 - Bantuan Desa Berkembang (APBD I) sebesar Rp 100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Tambahan Penghasilan Kades	
Perangkat Desa (APBD II) sebesar	Rp113.760.000,00
- Bantuan Talut Makam Desa sebesar	Rp 20.000.000,00
- Bantuan Keuangan dari APBD II sebesar	<u>Rp 5.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan tahun 2011 sebesar	Rp610.312.000,00

b. Realisasi Belanja tahun 2011 sebesar Rp473.820.975,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah) yang terdiri dari atas:

- Belanja Langsung sebesar	Rp 95.670.975,00
- Belanja Tidak langsung sebesar	<u>Rp378.150.000,00</u>
Jumlah Belanja sebesar	Rp473.820.975,00

c. Sisa Anggaran Tahun 2011 yang belum direalisasikan (a dikurangi b) adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pendapatan tahun 2011 sebesar	Rp610.312.300,00
- Jumlah Belanja sebesar	<u>Rp473.820.975,00</u>
- Jumlah sisa anggaran tahun 2011	Rp136.491.325,00

II. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun 2012 sebagai berikut:

a Realisasi pendapatan Tahun 2012 terdiri dari:

- Hasil Lelang Tanah Kas Desa sebesar	Rp100.900.000,00
---------------------------------------	------------------

b. Realisasi Belanja Tahun 2012 sebesar Rp 39.562.580,00

terdiri dari - Kegiatan tahun 2011 dilaksanakan ditahun 2012 berupa:

1. Rehab Balai Desa	Rp19.308.480,00
2. Pengerasan jalan kelompok tani	Rp 2.000.000,00
3. Penutup saluran Dusun Karang Talun	Rp 3.970.000,00
4. Pengecoran jalan Dusun Getas	Rp 5.002.000,00
5. Pengecoran jalan Dusun Gempeng	Rp 4.010.000,00
6. Drainase Dusun Pulosari	<u>Rp 4.001.000,00</u>

Jumlah Rp38.291.480,00

- Pengeluaran tahun anggaran 2012 sebesar Rp 1.271.100,00
- Jumlah belanja tahun 2012 sebesar Rp39.562.580,00
- Maka Saldo Kas desa Jaten Tahun 2012 yang seharusnya ada atau tersedia secara fisik uang per saat audit oleh BPKP tanggal 13 Juni 2012 berdasarkan aliran dana seharusnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo 1 Januari 2012 sebesar Rp136.491.325,00
- Penerimaan tahun 2012 sebesar Rp100.900.000,00
Jumlah Rp 37.391.325,00

- Realisasi Belanja/Pengeluaran tahun 2012 sebesar Rp 39.562.580,00

Saldo Buku Kas/Bank yang seharusnya ada sebesar Rp197.828.745,00

- Namun saldo Buku Kas/Bank saat dilakukan audit BPKP tanggal 13 Juni 2012 hanya ada uang secara fisik sebesar Rp60.703.024,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh empat Rupiah), sehingga saldo Buku Kas/ Bank milik Pemerintah Desa Jaten mengalami tekor/kekurangan sebesar Rp137.125.721,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu Rupiah). Bahwa terjadinya ketekoran saldo Kas Bank milik Pemerintah Desa Jaten sebesar Rp137.125.721,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu Rupiah) dikarenakan:

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp137.126.035,00

- Selisih kesulitan uang kecil sebesar Rp 314,00

Jumlah ketekoran saldo Kas Bank sebesar Rp137.125.721,00

- Bahwa uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah) merupakan jumlah pengurangan dari jumlah uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang diminta Terdakwa dari saksi MUHAMMAD NUR SALAM selaku Bendahara Desa Jaten, secara berturut-turut mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2012 dan Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang tahun 2011 serta Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 yang dikuasai Terdakwa untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp197.565.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah) dikurangi dengan jumlah yang dikembalikan oleh Terdakwa dalam bentuk bukti pembiayaan kepentingan Desa Jaten dan dalam bentuk tunai sejumlah Rp60.439.165,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima Rupiah);
- Adapun jumlah uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang diminta Terdakwa EDY BROTO MULYONO secara berturut-turut mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2012 dari saksi MUHAMMAD NUR SALAM selaku Bendahara Desa Jaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan buku catatan kas bon Kepala Desa Jaten (Terdakwa EDY BROTO MULYONO) atau sesuai kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa EDY BROTO MULYONO selaku Kepala Desa Jaten dengan cap stempel desa dan Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang tahun 2011 serta Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 yang dikuasai Terdakwa untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp197.565.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah) rinciannya adalah sebagai berikut:

I Uang Hasil Lelang Tanah Kas Desa Jaten Tahun 2010 yang akan digunakan untuk APBDesa Jaten Tahun 2011 sebagian diminta Terdakwa dari Bendahara Desa Jaten sejumlah Rp145.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

• Tanggal: 9-11-2010	sebesar	Rp15.000.000,00
• Tanggal: 15-11-2010	sebesar	Rp 5.000.000,00
• Tanggal: 10-12-2010	sebesar	Rp10.000.000,00
• Tanggal: 13-12-2010	sebesar	Rp15.000.000,00
• Tanggal: 17-12-2010	sebesar	Rp15.000.000,00
• Tanggal: 12-01-2011	sebesar	Rp10.000.000,00
• Tanggal: 25-01-2011	sebesar	Rp10.000.000,00
• Tanggal: 04-02-2011	sebesar	Rp15.000.000,00
• Tanggal: 10-02-2011	sebesar	Rp15.000.000,00
• Tanggal: 18-02-2011	sebesar	Rp 3.000.000,00
• Tanggal: 01-03-2011	sebesar	Rp 5.000.000,00
• Tanggal: 13-04-2011	sebesar	Rp15.000.000,00
• Tanggal: 21-04-2011	sebesar	Rp 5.000.000,00
• Tanggal: 27-04-2011	sebesar	Rp 5.000.000,00
• Tanggal: 04-05-2011	sebesar	<u>Rp 2.200.000,00</u>
Jumlah		Rp145.200.000,00

II. Uang hasil Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2011 yang akan digunakan untuk APBDesa Jaten Tahun 2012 sebagian diminta Terdakwa dari Bendahara Desa Jaten sejumlah Rp42.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal: 28-10-2011	sebesar	Rp 6.000.000,00
- Tanggal: 07-11-2011	sebesar	Rp 1.000.000,00
- Tanggal: 09-11-2011	sebesar	Rp 6.000.000,00

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal: 15-11-2011	sebesar	Rp 5.000.000,00
- Tanggal: 11-12-2011	sebesar	Rp 3.000.000,00
- Tanggal: 12-12-2011	sebesar	Rp10.000.000,00
- Tanggal: 15-12-2011	sebesar	Rp 2.000.000,00
- Tanggal: 17-12-2011	sebesar	Rp 5.000.000,00
- Tanggal: 27-01-2012	sebesar	Rp 3.500.000,00
- Tanggal: 07-02-2012	sebesar	<u>Rp 500.000,00</u>
Jumlah		Rp42.000.000,00

III Bahwa selain uang tersebut di atas, Terdakwa EDY BROTO MULYONO juga menguasai uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 yang tidak dipertanggungjawabkan berupa:

1 Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang tahun 2011 sebesar	Rp 2.000.000,00
Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar	Rp 8.365.200,00
Jumlah	Rp 10.365.200,00

- Bahwa jumlah keseluruhan Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yang awalnya sejumlah Rp197.565.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

a Uang Hasil lelang tanah kas desa terdiri dari:

- Hasil lelang tanah kas desa tahun 2010 yang akan digunakan untuk APBDesa Jaten tahun 2011 sebesar Rp145.200.000,00

Hasil lelang tanah kas desa tahun 2011 yang akan digunakan untuk APBDesa Jaten tahun 2012 sebesar	<u>Rp</u>
---	-----------



	42.000. 000,00
Jumlah	Rp187. 200.00 0,00

b. Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang

tahun 2011 sebesar Rp 2.000.000,00

c. Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011

Sebesar Rp 8.365.200,00

Jumlah dana APBDesaa yang digunakan Terdakwa

Sebesar (a+b+c) Rp197.565.200,00

- Sedangkan Uang APBDesa Jaten tahun 2011 dan tahun 2012 yang dikembalikan dalam bentuk bukti pembiayaan kepentingan Desa Jaten dan dalam bentuk tunai sejumlah Rp60.439.165,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima Rupiah) rinciannya sebagai berikut:

- a Pada tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa telah menyerahkan bukti pengeluaran/pembelanjaan kepada Bendahara sebesar Rp19.130.685,00 (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) yang berupa bukti pengeluaran sebagai berikut:

-	Pembangunan taman kantor	Rp 3.340.000,00
-	Makan dan minum sosialisasi ke dusun	Rp 5.000.000,00
-	Bahan material cat tembok dan kuas	Rp 4.305.000,00
-	Penghasilan penjaga kantor	Rp 1.200.000,00
-	Makan dan minum pembinaan RT/RW	Rp 2.025.000,00

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Service komputer	Rp 1.000.000,00
-	Service tape recorder	Rp 400.000,00
-	Belanja alat jaringan listrik	Rp 1.802.000,00
-	Belanja listrik	<u>Rp 58.685,00</u>
	Jumlah	Rp19.130.685,00

b Pada tanggal 12 Pebruari 2012 Terdakwa menyetor
tunai ke Bendahara Desa Jaten sebesar Rp 20.000.000,00

c Pada tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa menyerahkan
Bukti pelaksanaan rehab balai desa sebesar Rp 19.308.480,00

d Pada tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa membayar
tunai ke Bendaharawan sebesar Rp 2.000.000,00
Jumlah Pengembalian (a+b+c+d) Rp 60.439.165,00

- Bahwa jumlah Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah sebesar Rp197.565.200,00 dikurangi Rp60.439.165,00 sama dengan Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, Keuangan Negara cq Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengalami kerugian sebesar Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, yang dibuat oleh SETIAWAN JULIARSO NIP. 19630722 198503 1 001 selaku Plh. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-10 236/PW11/5/2012 pada tanggal 17 Oktober 2012 yang mana dalam butir 8 tentang Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah) terinci sebagai berikut:

No.	Pemakaian	Rp	Rp
1	Kas Bon 25 Kuitansi	Rp 187.200.000,00	
2	Sisa Bantuan	Rp 2.000.000,00	
3	Sisa Dana ADD	Rp 8.365.200,00	



	Jumlah		Rp197.565.200,00
	Pertanggungjawab an		
1	Tunai tanggal 08/03/2012	Rp 20.000.000,00	
2	Tunai tanggal 11/06/2012	Rp 2.000.000,00	
3	Rehap Balai Desa 22/03/2012	Rp 19.308.480,00	
4	Pengembalian 9 kegiatan	Rp 19.130.685,00	
	Jumlah yang dipertanggungjawab kan		Rp 60.439.165,00
	Jumlah Kerugian Negara		Rp137.126.035,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJO PRAYITNO, selaku Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sesuai Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 260 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Jaten Kecamatan Selogiri, pada waktu menjabat sebagai Kepala Desa, antara bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJO PRAYITNO menjabat selaku Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Periode Januari 2007 sampai dengan Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri nomor 141/001/I/2007 tanggal 16 Januari 2007;
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Jaten Terdakwa mempunyai kewenangan antara lain:
 - 1 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mana dalam Pasal 15 ayat (1) Huruf e, mengatur bahwa Kepala Desa harus melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Pasal 15 ayat (1) huruf i mengatur bahwa kepala desa harus melaksanakan dan mempertang-gungjawabkan pengelolaan keuangan desa serta dalam Pasal 75 mengatur bahwa kedudukan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang mana dalam Pasal 4 ayat (3) menentukan bahwa pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dalam Pasal 6, menentukan bahwa kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa;
 - 3 Sesuai Pasal 3 Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBDesa Jaten Tahun Anggaran 2011, Peraturan Desa Jaten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2012, yang mana dalam Pasal 3 mengatur tentang Belanja Desa Jaten yaitu berupa:
 - a) Belanja langsung terdiri dari:
 - Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan Jasa;
 - Belanja modal;
 - b) Belanja tidak langsung terdiri dari:
 - Belanja pegawai/penghasilan tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja subsidi;
- Belanja hibah;
- Belanja bantuan sosial ;
- Belanja bantuan keuangan;
- Belanja tak terduga;

Sehingga Terdakwa hanya berwenang membelanjakan APBDesa Jaten sebatas yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBDesa Jaten Tahun Anggaran 2011, Peraturan Desa Jaten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Desa Jaten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jaten Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2012 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp197.565.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah) dengan cara Terdakwa EDY BROTO MULYONO meminta uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 secara berturut-turut mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2012 kepada saksi MUHAMMAD NUR SALAM selaku Bendahara Desa Jaten kemudian dicatat dalam buku catatan kas bon Kepala Desa Jaten (Terdakwa EDY BROTO MULYONO), selanjutnya dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa EDY BROTO MULYONO selaku Kepala Desa Jaten dengan cap stempel desa dan dengan cara menguasai Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang tahun 2011 serta Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 kemudian dikembalikan oleh Terdakwa dalam bentuk bukti pembiayaan kepentingan Desa Jaten dan dalam bentuk tunai sejumlah Rp60.439.165,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima Rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah, Pemerintah Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun 2011 dan 2012, dengan rincian sebagai berikut:

I Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun 2011 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Realisasi Pendapatan tahun 2011 sebesar Rp610.312.300,00 (enam ratus sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Rupiah) yang terdiri dari:

• Dana SILPA tahun 2010 sebesar	Rp 32.666.300,00
Hasil lelang Tanah Kas Desa sebesar	Rp279.400.000,00
Alokasi Dana Desa dari APBD II sebesar	Rp 59.486.000,00
Bantuan Desa Berkembang (APBD I) sebesar	Rp 100.000.000,00
Bantuan Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat Desa (APBD II) sebesar	Rp 113.760.000,00
Bantuan Talut Makam Desa sebesar	Rp 20.000.000,00
Bantuan Keuangan dari APBD II sebesar	Rp 5.000.000,00
Jumlah Pendapatan tahun 2011 sebesar	Rp 610.312.300,00

- b Realisasi Belanja tahun 2011 sebesar Rp473.820.975,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah) yang terdiri dari atas:

- Belanja langsung sebesar	Rp 95.670.975,00
- Belanja tidak langsung sebesar	Rp378.150.000,00
Jumlah Belanja sebesar	Rp473.820.975,00

- c Sisa Anggaran Tahun 2011 yang belum direalisasikan (a dikurangi b) adalah sebagai berikut:

• Jumlah pendapatan tahun 2011 sebesar	Rp 610.312.300,00
Jumlah belanja sebesar	Rp 473.820.975,00
Jumlah sisa anggaran tahun 2011	Rp136.491.325,00

II. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun 2012 sebagai berikut:

- a Realisasi pendapatan Tahun 2012 terdiri dari:

- Hasil Lelang Tanah Kas Desa sebesar Rp100.900.000,00

- b Realisasi Belanja Tahun 2012 sebesar Rp 39.562.580,00 terdiri dari:

- Kegiatan tahun 2011 dilaksanakan di tahun 2012

- 1 Rehab balai desa
- 2 Pengerasan jalan kelompok tani
- 3 Penutup saluran Dusun Karang Talun
- 4 Pengecoran jalan Dusun Getas

berupa:
Rp 19.308.480,00
Rp 2.000.000,00
Rp 3.970.000,00
Rp 5.002.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pengecoran jalan Dusun Gempeng	Rp 4.010.000,00
6 Drainase Dusun Pulosari	Rp 4.001.000,00
	Rp 38.291.480,00
Pengeluaran tahun anggaran 2012 sebesar	Rp 1.271.100,00
Jumlah Belanja tahun 2012 sebesar	Rp 39.562.580,00

- Maka Saldo Kas desa Jaten Tahun 2012 yang seharusnya ada atau tersedia secara fisik uang per saat audit oleh BPKP tanggal 13 Juni 2012 berdasarkan aliran dana seharusnya adalah sebagai berikut:

• Saldo 1 Januari 2012 sebesar	Rp136.491.325,00
Penerimaan tahun 2012 sebesar	Rp100.900.000,00
Jumlah	Rp237.391.325,00
Realisasi Belanja/Pengeluaran tahun 2012 sebesar	Rp 39.562.580,00
Saldo Buku Kas/Bank yang seharusnya ada sebesar	Rp197.828.745,00

- Namun saldo Buku Kas/Bank saat dilakukan audit BPKP tanggal 13 Juni 2012 hanya ada uang secara fisik sebesar Rp60.703.024,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh empat Rupiah);
- Sehingga saldo Buku Kas/Bank milik Pemerintah Desa Jaten mengalami tekor/kekurangan sebesar Rp137.125.721,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu Rupiah);
- Bahwa terjadinya ketekoran saldo kas bank milik Pemerintah Desa Jaten sebesar Rp137.125.721,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu Rupiah) dikarenakan:

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp137.126.035,00
Terdakwa sebesar	
Selisih ks - Sulitan uang kecil sebesar	Rp 314,00
Jumlah ketekoran saldo Kas Bank sebesar	Rp137,125.721,00

- Bahwa uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah) merupakan jumlah pengurangan dari jumlah uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang diminta Terdakwa dari saksi MUHAMMAD NUR SALAM selaku Bendahara Desa Jaten, secara berturut-turut mulai bulan

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2012 dan Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang tahun 2011 serta Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 yang dikuasai Terdakwa untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp197.565.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah) dikurangi dengan jumlah yang dikembalikan oleh Terdakwa dalam bentuk bukti pembiayaan kepentingan Desa Jaten dan dalam bentuk tunai sejumlah Rp60.439.165,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima Rupiah);

- Adapun jumlah uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang diminta Terdakwa EDY BROTO MULYONO secara berturut-turut mulai bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2012 dari saksi MUHAMMAD NUR SALAM selaku Bendahara Desa Jaten sesuai dengan buku catatan kas bon Kepala Desa Jaten (Terdakwa EDY BROTO MULYONO) atau sesuai kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa EDY BROTO MULYONO selaku Kepala Desa Jaten dengan cap stempel desa dan Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang tahun 2011 serta Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 yang dikuasai Terdakwa untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp197.565.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah) rinciannya adalah sebagai berikut:

I. Uang Hasil Lelang Tanah Kas Desa Jaten Tahun 2010 yang akan digunakan untuk APBDesa Jaten Tahun 2011 sebagian diminta Terdakwa dari Bendahara Desa Jaten sejumlah Rp145.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal: 9-11-2010	sebesar	Rp 15.000.000,00
- Tanggal: 15-11-2010	sebesar	Rp 5.000.000,00
- Tanggal: 10-12-2010	sebesar	Rp 10.000.000,00
- Tanggal: 13-12-2010	sebesar	Rp 15.000.000,00
- Tanggal: 17-12-2010	sebesar	Rp 15.000.000,00
- Tanggal: 12-01-2011	sebesar	Rp 10.000.000,00
- Tanggal: 25-01-2011	sebesar	Rp 10.000.000,00
- Tanggal: 04-02-2011	sebesar	Rp 15.000.000,00
- Tanggal: 10-02-2011	sebesar	Rp 15.000.000,00
- Tanggal: 18-02-2011	sebesar	Rp 3.000.000,00
- Tanggal: 01-03-2011	sebesar	Rp 5.000.000,00
- Tanggal: 13-04-2011	sebesar	Rp 15.000.000,00
- Tanggal: 21-04-2011	sebesar	Rp 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal: 27-04-2011 sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal: 04-05-2011 sebesar Rp 2.200.000,00
Jumlah Rp145.200.000,00

II. Uang hasil Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2011 yang akan digunakan untuk APBDesa Jaten Tahun 2012 sebagian diminta Terdakwa dari Bendahara Desa Jaten sejumlah Rp42.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal: 28-10-2011 sebesar Rp 6.000.000,00
- Tanggal: 07-11-2011 sebesar Rp 1.000.000,00
- Tanggal: 09-11-2011 sebesar Rp 6.000.000,00
- Tanggal: 15-11-2011 sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal: 11-12-2011 sebesar Rp 3.000.000,00
- Tanggal: 12-12-2011 sebesar Rp 10.000.000,00
- Tanggal: 15-12-2011 sebesar Rp 2.000.000,00
- Tanggal: 17-12-2011 sebesar Rp 5.000.000,00
- Tanggal: 27-01-2012 sebesar Rp 3.500.000,00
- Tanggal: 07-02-2012 sebesar Rp 500.000,00
Jumlah Rp42.000.000,00

- Bahwa selain uang tersebut di atas, Terdakwa EDY BROTO MULYONO juga menguasai uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 yang tidak dipertanggungjawabkan berupa:

1 Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang tahun 2011 sebesar	Rp 2.000.000,00
Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sebesar	<u>Rp 8.365.200,00</u>
Jumlah	Rp10.365.200,00

- Bahwa jumlah keseluruhan Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yang awalnya sejumlah Rp197.565.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

a Uang Hasil lelang tanah kas desa terdiri dari:

- Hasil lelang tanah kas desa tahun 2010 yang akan digunakan untuk APBDesa Jaten tahun 2011 sebesar	Rp45
- Hasil lelang tanah kas desa tahun 2011 yang akan digunakan untuk APBDesa Jaten	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sebesar	Rp42
Jumlah	Rp87

b. Uang Sisa Pencairan Dana Bantuan Desa Berkembang

tahun 2011 sebesar Rp 2.000.000,00

a Uang Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011

sebesar Rp 8.365.200,00

Jumlah dana APBDesaa yang digunakan Terdakwa

Sebesar (a+b+c) Rp197.565.200,00

- Sedangkan Uang APBDesa Jaten tahun 2011 dan tahun 2012 yang dikembalikan dalam bentuk bukti pembiayaan kepentingan Desa Jaten dan dalam bentuk tunai sejumlah Rp60.439.165,00 (enam puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima Rupiah) rinciannya sebagai berikut:

- a Pada tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa telah menyerahkan bukti pengeluaran/pembelanjaan kepada Bendahara sebesar Rp19.130.685,00 (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) yang berupa bukti pengeluaran sebagai berikut:

-	Pembangunan taman kantor	Rp 3.340.000,00
-	Makan dan minum sosialisasi ke dusun	Rp 5.000.000,00
-	Bahan material cat tembok dan kuas	Rp 4.305.000,00
-	Penghasilan penjaga kantor	Rp 1.200.000,00
-	Makan dan minum pembinaan RT/RW	Rp 2.025.000,00
-	Service komputer	Rp 1.000.000,00
-	Service tape recorder	Rp 400.000,00
-	Belanja alat jaringan listrik	Rp 1.802.000,00
-	Belanja listrik	<u>Rp 58.685,00</u>
	Jumlah	Rp19.130.685,00

- b Pada tanggal 12 Pebruari 2012 Terdakwa menyettor
tunai ke Bendahara Desa Jaten sebesar Rp 20.000.000,00

- c Pada tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa menyerahkan
Bukti pelaksanaan rehab balai desa sebesar Rp 19.308.480,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Pada tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa membayar

tunai ke bendaharawan sebesar Rp 2.000.000,00

Jumlah Pengembalian (a+b+c+d) Rp60.439.165,00

- Bahwa jumlah Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah sebesar Rp197.565.200,00 dikurangi Rp60.439.165,00 sama dengan Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah);
- Bahwa Terdakwa EDI BROTO MULYONO selaku Kepala Desa Jaten tidak melakukan kewajibannya untuk mengelola uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jaten Tahun Anggaran 2011 dan 2012 untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa justru sebagian digunakan Terdakwa sejumlah Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah) untuk kepentingan pribadi;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Keuangan Negara cq Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengalami kerugian sebesar Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, yang dibuat oleh SETIAWAN JULIARSO NIP. 19630722 198503 1 001 selaku Plh. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-10 236/PW11/5/2012 pada tanggal 17 Oktober 2012 yang mana dalam butir 8 tentang Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh Rupiah) terinci sebagai berikut:

No.	Pemakaian	Rp	Rp
1	Kas Bon 25 Kuitansi	Rp 187.200.000,00	
2	Sisa Bantuan	Rp 2.000.000,00	
3	Sisa Dana ADD	Rp 8.365.200,00	
	Jumlah		Rp197.565.200,00
	Pertanggungjawaban		
1	Tunai tanggal 08/03/2012	Rp 20.000.000,00	

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tunai tanggal 11/06/2012	Rp 2.000.000,00	
3	Rehap Balai Desa 22/03/2012	Rp 19.308.480,00	
4	Pengembalian 9 kegiatan	Rp 19.130.685,00	
	Jumlah yang dipertanggungjawabkan		Rp 60.439.165,00
	Jumlah Kerugian Negara		Rp137.126.035,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 1 April 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Edy Broto Mulyono Bin (Alm) Sadiman Harjo Prayitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut” melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edy Broto Mulyono Bin (Alm) Sadiman Harjo Prayitno berupa:
 - Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana tambahan berupa denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar uang pengganti sebesar Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah) dan apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 Buku Rekening Bank BPD Jateng Nomor 2-112-00715-9;
- 2 Buku Rekening Bank BPD Jateng Nomor 2-112-01573-9;
- 3 Buku Rekening BKK Selogiri Nomor 05-01-100000975 dan Buku Rekening BKK Selogiri sebelumnya;
- 4 Buku Kas Umum Tahun 2011;
- 5 Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- 6 Buku Kas Pembantu Perincian obyek Pengeluaran;
- 7 Buku Kas Harian Pembantu;
- 8 3 (tiga) bendel bukti-bukti pengeluaran kas tahun 2011 dan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2011 Tri Wulan I s/d Tri Wulan IV;
- 9 25 (dua puluh lima) lembar kuitansi bon kas atas nama Sdr. EDY BROTO MULYONO Kades Jaten;
- 10 Arsip Pengajuan Dana kepada Bupati Wonogiri atau Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011, yang meliputi:
 - a 3 (tiga) bendel Pengajuan Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Tri Wulan I s/d IV tahun 2011;
 - b 1 (satu) bendel Pengajuan Bantuan Keuangan dari Pemerintah (Dipa);
 - c 1 (satu) bendel pengajuan bantuan keuangan tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, Januari 2011 s/d Desember 2011;
- 1 Dokumen Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2010;
- 2 Buku catatan Penerimaan Uang Hasil Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2010;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Buku catatan Penerimaan Uang Hasil Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2011;
- 4 2 (dua) buku Bonggol Kuitansi penerimaan uang hasil lelang tanah kas desa tahun 2011;
- 5 Buku catatan kas bon Kepala Desa Jaten Sdr. EDY BROTO MULYONO;
- 6 Surat Pernyataan Kepala Desa Jaten Sdr. EDY BROTO MULYONO tanggal 15-02-2012;
- 7 Buku Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBdesa Desa Jaten Tahun 2011;
- 8 Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor: 08 Tahun 2011 tentang Daftar Uraian Kegiatan Thn. 2011;
- 9 Buku Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan APBDesa, Desa Jaten Tahun 2011;
- 10 Buku Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor 131XII/2011 tentang Daftar Uraian Kegiatan Perubahan APBDesa Tahun 2011;
- 11 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan menuju makam;
- 12 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Desa Berkembang;
- 13 1 (satu) bendel Berita Acara Sidang BPD dengan Pemerintah Desa Jaten;
- 14 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembinaan dari Tim Penyelesaian Permasalahan Desa 3, Kabupaten Wonogiri;
- 15 Foto copy Surat Kepada Bupati Wonogiri dan Kabag PEMDES Kabupaten Wonogiri;
- 16 1 (satu) bendel foto copy Rancangan Perdes tentang APBDesa Desa Jaten Tahun 2012;
- 17 1 (satu) bendel foto copy Rancangan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri Tahun 2011;
- 18 Berkas poposal/pengajuan dana Bbantuan desa berkembang;
- 19 Foto copy dokumen Lelang Tanah Kas Desa, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri Tahun 2011;
- 20 1 (satu) bendel Rancangan Perdes tentang APBDes Desa Jaten Tahun 2012;
- 21 1 (satu) bendel Rancangan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri Tahun 2011;
- 22 1 (satu) bendel Berita Acara Pembinaan dari Tim Penyelesaian Permasalahan Desa Kabupaten Wonogiri;
- 23 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2010, atas nama BUDIYANTO nominal Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 10 (sepuluh) bendel foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun 2011;
 - 25 3 (tiga) bendel foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Dana Alokasi Desa I/Kelurahan tahun 2011;
 - 26 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20-02-2012 nominal Rp20.000.000,00 An. M. Nur Salam;
 - 27 4 (empat) lembar kuitansi pengeluaran Rehab Balai Desa total Rp19.308.480,00;
 - 28 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp2.000.000,00 guna biaya pengerasan jalan Pok Tani;
 - 29 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp3.970.000,00 guna biaya penutup saluran Dusun Karangtalun;
 - 30 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp5.002.000,00 guna biaya pengecoran jalan Dusun Getas;
 - 31 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp4.010.000,00 guna biaya pengecoran jalan Desa Gempeng;
 - 32 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp4.001.000,00 guna biaya Pembangunan Drainase Pulosari;
 - 33 Kuitansi tanggal 11-06-2012 nominal Rp2.000.000,00 guna pengembalian dana desa berkembang;
- Dikembalikan kepada Kantor Kepala Desa melalui Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg., tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin (Alm) SADIMAN HARJO PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin (Alm) SADIMAN HARJO PRAYITNO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta Rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buku Rekening Bank BPD Jateng Nomor 2-112-00715-9;
 - 2 Buku Rekening Bank BPD Jateng Nomor 2-112-01573-9;
 - 3 Buku Rekening BKK Selogiri Nomor 05-01-100000975 dan Buku Rekening BKK Selogiri sebelumnya;
 - 4 Buku Kas Umum Tahun 2011;
 - 5 Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - 6 Buku Kas Pembantu Perincian obyek Pengeluaran;
 - 7 Buku Kas Harian Pembantu;
 - 8 3 (tiga) bendel bukti-bukti pengeluaran kas tahun 2011 dan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2011 Tri Wulan I s/d Tri Wulan IV;
 - 9 25 (dua puluh lima) lembar kuitansi bon kas atas nama Sdr. EDY BROTO MULYONO Kades Jaten;
 - 10 Arsip Pengajuan Dana kepada Bupati Wonogiri atau Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011, yang meliputi:
 - a 3 (tiga) bendel Pengajuan Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Tri Wulan I s/d IV tahun 2011;
 - b 1 (satu) bendel pengajuan bantuan keuangan dari pemerintah (Dipa);
 - c 1 (satu) bendel pengajuan bantuan keuangan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Januari 2011 s/d Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Dokumen lelang tanah kas desa tahun 2010;
- 12 Buku catatan penerimaan uang hasil lelang tanah kas desa tahun 2010;
- 13 Buku catatan Penerimaan uang hasil lelang tanah kas desa tahun 2011;
- 14 Dua buku bonggol kuitansi penerimaan uang hasil lelang tanah kas desa Tahun 2011;
- 15 Buku catatan kas bon Kepala Desa Jaten Sdr. EDY BROTO MULYONO;
- 16 Surat Pernyataan Kepala Desa Jaten Sdr. EDY BROTO MULYONO Tanggal 15-02-2012;
- 17 Buku Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBdesa Desa Jaten Tahun 2011;
- 18 Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor 08 Tahun 2011 tentang Daftar Uraian Kegiatan Tahun 2011;
- 19 Buku Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan APBDesa, Desa Jaten Tahun 2011;
- 20 Buku Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor 131XII/2011 tentang Daftar Uraian Kegiatan Perubahan APBDesa Tahun 2011;
- 21 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Menuju Makam;
- 22 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Desa Berkembang;
- 23 1 (satu) bendel Berita Acara Sidang BPD dengan Pemerintah Desa Jaten;
- 24 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembinaan dari Tim Penyelesaian Permasalahan Desa 3. Kabupaten Wonogiri;
- 25 Foto copy surat kepada Bupati Wonogiri dan Kabag PEMDES Kabupaten Wonogiri;
- 26 1 (satu) bendel foto copy Rancangan Perdes tentang APBDesa Desa Jaten Tahun 2012;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



- 27 1 (satu) bendel foto copy Rancangan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri Tahun 2011;
- 28 Berkas proposal / pengajuan dana bantuan desa berkembang;
- 29 Foto copy dokumen lelang tanah kas desa, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri Tahun 2011;
- 30 1 (satu) bendel Rancangan Perdes tentang APBDes Desa Jaten Tahun 2012;
- 31 1 (satu) bendel rancangan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri Tahun 2011;
- 32 1 (satu) bendel Berita Acara Pembinaan dari Tim Penyelesaian Permasalahan Desa Kabupaten Wonogiri;
- 33 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 25 Oktober 2010, atas nama BUDIYANTO nominal Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);
- 34 10 (sepuluh) bendel foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun 2011;
- 35 3 (tiga) bendel foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Dana Alokasi Desa I/ Kelurahan Tahun 2011;
- 36 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20-02-2012 nominal Rp20.000.000,00 An. M. Nur Salam;
- 37 4 (empat) lembar kuitansi pengeluaran Rehab Balai Desa total Rp19.308.480,00;
- 38 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp2.000.000,00 guna biaya pengerasan jalan Pok Tani;
- 39 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp3.970.000,00 guna biaya penutup saluran Dusun Karangtalon;
- 40 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp5.002.000,00 guna biaya pengecoran jalan Dusun Getas;
- 41 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp4.010.000,00 guna biaya pengecoran jalan Desa Gempeng;



42 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp4.001.000,00
guna biaya Pembangunan Drainase Pulosari.

43 Kuitansi tanggal 11-06-2012 nominal Rp2.000.000,00
guna pengembalian dana desa berkembang;

Dikembalikan kepada Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Semarang Nomor 46/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., tanggal 2 Juli 2013 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri
Semarang tanggal 29 April 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg. yang
dimintakan banding sekedar mengenai pertimbangan dan amar putusannya, sehingga
amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin (Alm) SADIMAN
HARJO PRAYITNO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin (Alm) SADIMAN
HARJO PRAYITNO oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin (Alm) SADIMAN
HARJO PRAYITNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut
sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin (Alm)
SADIMAN HARJO PRAYITNO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta Rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda
tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 8 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp137.126.035,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tiga puluh lima Rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

9 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 Buku Rekening Bank BPD Jateng Nomor 2-112-00715-9;
- 2 Buku Rekening Bank BPD Jateng Nomor 2-112-01573-9;
- 3 Buku Rekening BKK Selogiri Nomor 05-01-100000975 dan Buku Rekening BKK Selogiri sebelumnya;
- 4 Buku Kas Umum Tahun 2011;
- 5 Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- 6 Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
- 7 Buku Kas Harian Pembantu;
- 8 3 (tiga) bendel bukti-bukti pengeluaran kas tahun 2011 dan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2011 Tri Wulan I s/d Tri Wulan IV;
- 9 25 (dua puluh lima) lembar kuitansi bon kas atas nama Sdr. EDY BROTO MULYONO Kades Jaten;
- 10 Arsip Pengajuan Dana kepada Bupati Wonogiri atau Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011, yang meliputi:
 - 3 (tiga) bendel Pengajuan Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Tri Wulan I s/d IV tahun 2011;
 - 1 (satu) bendel Pengajuan Bantuan Keuangan dari Pemerintah (Dipa);
 - 1 (satu) bendel Pengajuan Bantuan Keuangan tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Januari 2011 s/d Desember 2011;
- 11 Dokumen Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2010;
- 12 Buku catatan penerimaan uang hasil lelang tanah kas desa tahun 2010;
- 13 Buku catatan penerimaan uang hasil lelang tanah kas desa tahun 2011;
- 14 2 (dua) buku bonggol kuitansi penerimaan uang hasil lelang tanah kas desa tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Buku catatan kas bon Kepala Desa Jaten Sdr. EDY BROTO MULYONO;
- 16 Surat Pernyataan Kepala Desa Jaten Sdr. EDY BROTO MULYONO Tanggal 15-02-2012;
- 17 Buku Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBdesa Desa Jaten Tahun 2011;
- 18 Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor 08 Tahun 2011 tentang Daftar Uraian Kegiatan Tahun 2011;
- 19 Buku Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan APBDesa, Desa Jaten Tahun 2011;
- 20 Buku Keputusan Kepala Desa Jaten Nomor 131XII/2011 tentang Daftar Uraian Kegiatan Perubahan APBDesa Tahun 2011;
- 21 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Menuju Makam;
- 22 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Desa Berkembang;
- 23 1 (satu) bendel Berita Acara Sidang BPD dengan Pemerintah Desa Jaten;
- 24 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembinaan dari Tim Penyelesaian Permasalahan Desa 3. Kabupaten Wonogiri;
- 25 Foto copy surat kepada Bupati Wonogiri dan Kabag PEMDES Kabupaten Wonogiri;
- 26 1 (satu) bendel foto copy Rancangan Perdes tentang APBDesa Desa Jaten Tahun 2012;
- 27 1 (satu) bendel foto copy Rancangan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri Tahun 2011;
- 28 Berkas proposal/pengajuan dana bantuan desa berkembang;
- 29 Foto copy dokumen lelang tanah kas desa, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri Tahun 2011;
- 30 1 (satu) bendel Rancangan Perdes tentang APBDes Desa Jaten Tahun 2012;
- 31 1 (satu) bendel Rancangan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri Tahun 2011;
- 32 1 (satu) bendel Berita Acara Pembinaan dari Tim Penyelesaian Permasalahan Desa Kabupaten Wonogiri;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal: 25 Oktober 2010, atas nama: BUDIYANTO Nominal Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);
- 34 10 (sepuluh) bendel foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun 2011;
- 35 3 (tiga) bendel foto copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Dana Alokasi Desa I/ Kelurahan tahun 2011;
- 36 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20-02-2012 nominal Rp20.000.000,00 An. M. Nur Salam;
- 37 4 (empat) lembar kuitansi pengeluaran Rehab Balai Desa total Rp19.308.480,00;
- 38 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp2.000.000,00 guna biaya pengerasan jalan Pok Tani;
- 39 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp3.970.000,00 guna biaya penutup saluran Dusun Karangtalun;
- 40 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp5.002.000,00 guna biaya pengecoran jalan Dusun Getas;
- 41 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp4.010.000,00 guna biaya pengecoran jalan Desa Gempeng;
- 42 Kuitansi tanggal 20-02-2012 nominal Rp4.001.000,00 guna biaya Pembangunan Drainase Pulosari;
- 43 Kuitansi tanggal 11-06-2012 nominal Rp2.000.000,00 guna pengembalian dana desa berkembang;

Dikembalikan kepada Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Kasasi/Akta.Pid.Sus/ 2013/PN.Tipikor.Smg., jo. Nomor 46/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., jo. Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya yakni:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya Nomor 46/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tanggal 2 Juli 2013 tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam pertimbangan putusan halaman 35, Majelis Hakim telah mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 mengenai sifat melawan hukum materiil dalam Tindak Pidana Korupsi tidak perlu diterapkan lagi karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Kontitusi menyatakan bahwa:

- Sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dengan mana diterjemahkan dalam bidang hukum pidana sebagai azas legalitas sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP;
- Konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya (berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya);

- Penjelasan unsur melawan hukum telah melahirkan norma baru yang memuat digunakannya ukuran-ukuran tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga penjelasan yang demikian tersebut telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata dan dikembangkan sebagai yurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*);

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya Nomor 46/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tanggal 2 Juli 2013 telah menafsirkan unsur melawan hukum dalam perkara *a quo* sebagai unsur melawan hukum dalam arti luas, padahal berdasarkan uraian pertimbangan sifat melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah jelas yaitu dalam arti formil yaitu melawan hukum tertulis atau bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dan bersangkutan dalam perkara *a quo*. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang telah mencampuradukkan pembuktian unsur melawan hukum dalam yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dengan unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena masing-masing pasal tersebut adalah berdiri sendiri. Sehingga telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang yang mengakibatkan kekeliruan yang nyata dalam penjatuhan putusan dalam perkara *a quo*;

2. Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya Nomor 46/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tanggal 2 Juli 2013 tidak menerapkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim salah satunya (huruf d) adalah "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sedangkan dalam perkara *a quo* Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut tetapi langsung mengambil alih



pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama. Sehingga telah terdapat kekhilafan *Judex Facti* yang mengakibatkan kekeliruan yang nyata dalam penjatuhan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang adanya kesalahan dari *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa seharusnya dakwaan primair adalah dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan, ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari persidangan *Judex Facti* yang tidak layak lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.

ttd./SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H.,
M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001